



P E N E T A P A N

Nomor ; 0426/Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

Harman bin Sarhan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono, Lingkungan Sembalun, Rt.001, Rw. 179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I** ;

Salmah binti Mahsun, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono, Lingkungan Sembalun, Rt.001, Rw. 179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tanggal 24 Juni 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0426/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 24 Juni 2015, dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada 25 Juli 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 11 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahsun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Ridwan dan Abdul Hamid, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a.M. Zikro Zamhariro, Laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. Sevi Cahyani, Perempuan, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin) dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap dimuka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil /kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor; 0426/Pdt.P/21015/PA-Mtr, tanggal 06 Juni 2015, dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untruk mempersingkat uraian Penetapan ini , maka semua hal yang termuat dalam berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut relas Nomor 0426/Pdt.P/2015/PA-Mtr, tanggal 16 Juni 2015, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur ;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No 0426/Pdt.P/2015/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0426/Pdt.P/2015/PA.Mtr tanggal 15 Juni 2015, tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon I dan pemohon II gugur ;
- 2 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **13 Juli 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1436** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muh Ridwan, L. SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH**, dan **Dra. Hj. Ernawati, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal **13 Juli 2015**, Masehi bertepatan dengan tanggal **1436**, Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Maryati, SH**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH,

Drs. H. Muh Ridwan L., SH. MH

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj Ernawati, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Maryati, SH.

Perincian Biaya :

1. Proses	.Rp	60.000
2. Panggilan	Rp.	130.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000 -
Jumlah	Rp.	196.000 .-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Aga,ma Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No 0426/Pdt.P/2015/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)